

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCURIAN MODUL KULKAS
(STUDI KASUS WILAYAH HUKUM POLRES KUDUS)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Dan Melengkapi Tugas
Dalam Menyelesaikan Tugas Jenjang Strata Satu (S1)
Program Studi Ilmu Hukum Dengan Kekhususan

Hukum Pidana



Disusun Oleh:

MUHAMMAD IQBAL AZIZ

NIM 201720011

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MURIA KUDUS

2023

HALAMAN PENGESAHAN

PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCURIAN MODUL KULKAS
(STUDI KASUS WILAYAH HUKUM POLRES KUDUS)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas
Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1)
Ilmu Hukum dengan Kekhususan
Hukum Pidana


Oleh :

MUHAMMAD IQBAL AZIZ


NIM 201720011

Kudus, 9 Agustus 2023

Disetujui :
Pembimbing I,


Dr. Hidayatullah S.H., M.Hum
NIDN 0613046101

Pembimbing II,


Henny Susilowati, S.H., M.H
NIDN 0604127001

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus


Dr. Hidayatullah S.H., M.Hum
NIDN 0613046101

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Iqbal Aziz
Nim : 201720011
Alamat : Jl.Yosudarso No. 19, Kec. Panjang, Kab. Bandar Lampung
Judul Skripsi : Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Pencurian Modul Kulkas (Studi Kasus Wilayah Hukum Polres Kudus)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing.
2. Dalam skripsi ini tidak ada karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasi orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena sekripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Muria Kudus.

Kudus, 9 Agustus 2023



Muhammad Iqbal Aziz

HALAMAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

*“Tetaplah selalu haha-hihi walau harus berjuang tertatih-tatih, oleh sebab itu
jadilah seorang perintis jangan hanya mau menjadi pewaris”*

(Muhammad Iqbal Aziz)

“Menjadi sedikit berbeda lebih baik daripada menjadi sedikit lebih baik”

(Pandji Pragiwaksono)

*“Bemimpilah setinggi tingginya sebelum bermimpi itu dilarang, karena tidak ada
mimpi yang gagal yang ada hanyalah mimpi yang tertunda dan kelak pasti akan
menjadi “mimpi yang sempurna” seperti judul lagu Ariel Noah”*

(Muhammad Iqbal Aziz)

Kupersembahkan untuk:

1. Keluarga khususnya kedua orang tua tercinta.
2. Saudaraku Dedy Patmoko dan rekan-rekan Kost Hedon.
3. Teman seperjuangan Fakultas Hukum Tahun 2017.
4. Sahabat-sahabatku “NONGKI XVII” semuanya.
5. Almamaterku.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, maka penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Pencurian Modul Kulkas (Studi Kasus Wilayah Hukum Polres Kudus)”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan studi program strata I (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

Dalam penyusunan skripsi ini melibatkan berbagai pihak, maka untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Terima kasih kepada bapak Dr. Hidayatullah S.H, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
2. Terima kasih kepada bapak Dr. Hidayatullah S.H, M.Hum selaku Dosen Pembimbing I, yang membimbing penulis langsung sejak persiapan sampai akhir penulisan.
3. Terima kasih kepada Ibu Henny Susilowati, S.H, M.H. selaku Dosen pembimbing II, yang membimbing penulis, sehingga penulisan skripsi ini tersusun dengan baik.
4. Terima Kasih kepada Polres Kudus yang telah membantu dan mengizinkan penulis melakukan penelitian;
5. Terima kasih pada Kedua Orang Tua, yang telah menjadi orang tua terhebat, yang selalu memberikan dukungan, nasehat, cinta, perhatian dan kasih sayang serta doa disetiap saat yang tentu tidak akan bisa penulis balas.

6. Terima kasih kepada saudaraku Dedy Patmoko yang selalu memberikan dukungan dan menemani jatuh bangun masa-masa sulit di era perkuliahan, semoga tali persaudaraan kita selalu tetap terjalin layaknya keluarga.
7. Terima kasih kepada kamu yang ada di Jepara karena telah menemani dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini, hanya saja kita memiliki jalan yang berbeda dan tidak bisa wisuda bersama-sama.
8. Terima kasih kepada Gitar Cowboy ku dan rekan-rekan Kost Hedon yang telah menemani membuat *single* pertamaku “*singgah disini*” (belum ada di *spotify*) dan bernyanyi bersama untuk melepas penat ketika menyusun skripsi.
9. Terima kasih kepada rekan NONGKI XVII rekan seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus 2017, yang menjadi bagian sejarah melewati hari-hari suka maupun duka selama perkuliahan berlangsung.
10. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materiil yang tidak dapat disebutkan satu persatuan.

Mengingat skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, maka segala kritik dan saran yang positif akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Kudus, 9 Agustus 2023

Muhammad Iqbal Aziz

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PENGESAHAN.....	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian	16
D. Kegunaan Penelitian.....	16
E. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tindak Pidana.....	18
1. Pengertian Tindak Pidana	18
2. Tindak Pidana Pencurian.....	19
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian.....	20
4. Pengaturan dan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pencurian	23
B. Penyelidikan dan Penyidikan	25
1. Pengertian Penyelidikan.....	25
2. Kewenangan Penyelidik.....	26
3. Pengertian Penyidikan.....	26
4. Kewenangan Penyidik.....	27
C. Keadilan Restoratif (<i>Restorative justice</i>).....	29
1. Pengertian <i>Restorative Justice</i>	29
2. Prinsip-Prinsip <i>Restorative Justice</i>	30
3. Bentuk <i>Restorative Justice</i>	31

BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Metode Pendekatan	35
B. Spesifikasi Penelitian	36
C. Metode Penentuan Sample.....	36
D. Metode Pengumpulan Data.....	37
E. Metode Pengolahan Dan Penyajian Data.....	39
F. Metode Analisis Data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Penerapan <i>Restorative Justice</i> Terhadap Kasus Pencurian Modul Kulkas Di Wilayah Hukum Polres Kudus.....	41
B. Landasan Hukum Polres Kudus dalam penyelesaian tindak pidana pencurian modul kulkas melalui pendekatan <i>restorative justice</i>	68
BAB V PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN.....	

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “**Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Pencurian Modul Kulkas (Studi Kasus Wilayah Hukum Polres Kudus)**” bertujuan untuk mengetahui penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana pencurian modul kulkas di wilayah hukum Polres Kudus dan landasan hukum Polres Kudus menyelesaikan kasus pencurian modul kulkas menggunakan pendekatan *restorative justice*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis. Metode penentuan sampel yang digunakan yaitu *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data menggunakan data primer dan sekunder. Hasil data disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Kasus Pencurian Modul Kulkas Di Polres Kudus didasarkan pada Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, merujuk pada peraturan tersebut syarat materil pada kasus ini telah terpenuhi. Namun terhadap syarat formil unsur pemenuhan hak korban tidak terpenuhi, karena korban tidak mendapatkan hak ganti kerugian.

Landasan hukum Polres Kudus menggunakan pendekatan *restorative justice*, yaitu pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan Kepolisian diatas sebenarnya merujuk pada PERMA Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP, namun pada implementasinya tidak terpenuhi karena adanya kesepakatan kedua belah pihak, meskipun jumlah kerugian korban melebihi batas yang ditentukan PERMA.

Kata Kunci : *Tindak Pidana, Pencurian, Restorative Justice*.

ABSTRACT

The thesis entitled "Application of Restorative Justice Against the Crime of Refrigerator Module Theft (Case Study of the Kudus Police Legal Area)" aims to determine the application of restorative justice to the crime of theft of the refrigerator module in the jurisdiction of the Kudus Police and the legal basis of the Kudus Police in resolving the case of theft of the refrigerator module using restorative justice approach.

This study uses a sociological juridical approach. The research specification uses analytical descriptive. The method of determining the sample used is purposive sampling. Data collection techniques use primary and secondary data. The results of the data are arranged systematically and then analyzed qualitatively.

Based on the results of the research, the Application of Restorative Justice in Cases of Theft of Refrigerator Modules at the Kudus Police is based on Police Regulation Number 8 of 2021 concerning Handling of Crimes Based on Restorative Justice, referring to this regulation the material requirements in this case have been fulfilled. However, regarding the formal requirements, the element of fulfilling the victim's rights is not fulfilled, because the victim does not get the right to compensation.

The legal basis for the Kudus Police uses a restorative justice approach, namely in Article 18 of Law Number 2 of 2002 concerning the Police and Police Regulation Number 8 of 2021 concerning Handling of Crimes Based on Restorative Justice. The Police Regulation above actually refers to PERMA Number 2 of 2012 Concerning Adjustment of the Limits of Minor Crimes and the Number of Fines in the Criminal Code, but in practice it was not fulfilled because there was an agreement between the two parties, even though the number of victims' losses exceeded the limit set by PERMA.

Keywords: *Crime, Theft, Restorative Justice.*